

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam menyatakan bahwa hanya kematian yang dapat mengakibatkan perpindahan harta. Apabila orang tersebut masih hidup maka tidak ada perpindahan harta melalui pewarisan. Walaupun ia mempunyai hak untuk mengurus hartanya, hak ini hanya berlaku untuk keperluannya selama ia masih hidup dan harta tersebut tidak bisa digunakan setelah meninggal.¹

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sejalan dengan itu, proses kehidupan manusia akan berakhir dengan kematian, hal ini merupakan kejadian umum bagi semua makhluk hidup. Bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum.² Namun, meskipun kematian dianggap sebagai peristiwa yang sah menurut hukum, biasanya memiliki efek negatif tertentu pada manusia sebagai salah satu makhluk hidup. Kematian tersebut dapat menyebabkan terbentuknya cabang hukum tertentu yang dikenal sebagai hukum waris.

Permasalahan mengenai hukum waris begitu kompleks, sehingga hukum waris yang ada di Indonesia sendiri terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu: hukum waris Islam, hukum waris KUH Perdata, dan hukum waris adat. Perbedaan diantara ketiga aturan hukum tersebut hanya ada dalam pengaturannya saja. Secara garis besar persamaanya terdapat di dalam ketentuan mengenai pewaris, orang yang menerima warisan, harta warisan, serta hal-hal lain seperti sebab-sebab pewarisan, syarat-syarat pewarisan, hambatan-hambatan pewarisan, ketentuan bagian ahli waris, hibah, wasiat dan sebagainya.

Hukum waris di dalamnya mengakui adanya pewarisan mengenai wasiat. Wasiat sudah ada sejak zaman pra Islam. Seperti pada zaman jahiliah, banyak orang

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.41

² Paula Fransisca, Ro'fah Setyowati, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Notarius: Vol.11, No.1, 2018 h.116

yang berwasiat bukan kepada kerabatnya melainkan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang berwasiat. Hal ini dilakukan karena pada masa itu memberi wasiat merupakan suatu kebanggaan agar mendapat pujian dari orang lain. Pada saat itu wasiat tidak langsung dihilangkan secara keseluruhan ketika Islam sudah ada, melainkan Islam datang untuk memberi sudut pandang yang benar dalam melaksanakan wasiat sesuai dengan hak dan keadilan.³

Wasiat dapat dikatakan sebagai salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial yang luar biasa. Karena pada dasarnya tidak semua orang memiliki kemauan untuk berbagi harta kekayaan kepada orang lain. Wasiat juga dapat dikatakan sebagai suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain ketika dalam keadaan masih hidup dengan semata berniat *shadaqah*, dan penyerahannya dilakukan ketika pemberi tersebut meninggal dunia.⁴

Wasiat secara bahasa berasal dari kata *washiya al-syai'a ushihi* yang dimaknai dengan *aushaltuhu* yang memiliki arti aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian orang yang berwasiat (*muushi*) merupakan orang yang menyampaikan pesan di waktu ia masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan sesudah ia meninggal dunia.⁵ Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa wasiat adalah hadiah yang diberikan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dapat berupa barang, uang, atau manfaat lain yang akan dimiliki penerima setelah pembuat wasiat meninggal dunia.⁶ Menurut Imam Syafi'i wasiat merupakan sebuah amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan ataupun tidak.⁷

Secara garis besar dalam berwasiat terdapat tiga rukun yang perlu dipenuhi yaitu, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, dan sesuatu yang diwasiatkan.⁸ Sedangkan menurut jumhur ulama terdapat empat rukun dalam

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Gema Insani, 2011). h.153-154

⁴ Muhammad Ajib, *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat, & Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2020). h.10

⁵ A. Sukris Samadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). h.127

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, 2013. h.588

⁷ Abdulrahman Al-Jaziri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV (Semarang: Adhi Grafika, 2004), h.524

⁸ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution* (Jakarta: Gema Insani, 2008). h.178

berwasiat, yakni pewasiat atau pihak orang yang membuat wasiat (*mushii*), orang yang menerima wasiat (*mushaa lah*), barang yang akan diwasiatkan (*mushaa bih*), dan ucapan serah terima (*sighat*).⁹ Imam Hanafi menambahkan rukun wasiat menjadi lima yaitu, penerima wasiat, orang yang memberikan wasiat, barang yang diwasiatkan, sighat, ijab dan qabul.¹⁰

Jumhur ulama telah menetapkan bahwa syarat penerima wasiat bukan dari ahli waris, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai wasiat kepada ahli waris sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, wasiat kepada ahli waris tidak sah karena ahli waris bukan penerima wasiat yang berhak. Dan pendapat tersebut adalah pendapat yang kuat.
2. Menurut Syaikh Taqiyuddin, wasiat kepada ahli waris tidak sah kecuali jika disetujui oleh ahli waris lain. Oleh karena itu, persetujuan ahli waris lain diperlukan untuk membuktikan wasiat tersebut.¹¹
3. Menurut golongan Imamiyah: "Suatu wasiat tidak memerlukan persetujuan ahli waris lain selama tidak melebihi sepertiga dari wasiat dan boleh dibuat untuk ahli waris atau bukan ahli waris."
4. Menurut Imam Al-Muzani dan golongan Zhahiriyah, wasiat kepada ahli waris dilarang oleh Allah SWT dan tetap haram meskipun disetujui oleh ahli waris lain. Oleh karena itu, dilarang mewariskan apa yang telah dicabut oleh Allah kepada ahli waris lainnya. Jika mereka melakukannya, itu tidak lagi menjadi wasiat dari *mushii* dan pemberian tersebut berubah menjadi hibah.¹²
5. Menurut Imam Maliki wasiat kepada ahli waris tidak sah baik ahli waris yang lain setuju atau tidak setuju. Apabila ahli waris yang lain setuju maka pemberian tersebut dapat dikatakan sebagai hibah (pemberian) dari orang yang memberikannya kepada ahli waris tersebut. Adapun pelaksanaan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (Gema Insani, 2011) h.160

¹⁰ Ahmad Syamsy Rizal dan Tedi Supriyadi, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung, 2011) h.232

¹¹ Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, h.241

¹² Mahammad Abu Zahra, *Al-Miras 'Inda al-Ja'fariyah*, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1995), h.56

pemberian yaitu dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang terpenuhi dalam praktek hibah.

6. Menurut Syi'ah Imamiyah dan sebagian Syi'ah Zaidiyah, wasiat kepada ahli waris dapat diterima meskipun ahli waris lain tidak mendukungnya. Tetapi dengan batasan tertentu yaitu jumlah maksimal harta yang dapat diberikan adalah sepertiga dari harta yang diwariskan.

Sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Adanya pembaruan tersebut yakni untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum sangat mendesak untuk diterapkan. Kemudian pengaruh globalisasi ekonomi pada saat ini yang memerlukan adanya sebuah aturan hukum untuk mengaturnya, terutama beberapa permasalahan yang belum ada aturan hukumnya.¹³

Kompilasi Hukum Islam lahir sebagai pembaharuan dari hukum Islam, dan sebagai bentuk dari Inpres No.1 Tahun 1991. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang di dalamnya mencakup ranah keperdataan. Di dalam kompilasi Hukum Islam terdapat bab yang mengatur kewarisan, yang di dalam bab tersebut mengatur mengenai wasiat. Dalam Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam¹⁴ menyebutkan bahwa wasiat yaitu: “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Artinya wasiat merupakan bentuk *tasaruf* terhadap harta peninggalan yang akan berlaku setelah dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat.¹⁵ Pada dasarnya wasiat dalam KHI merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.¹⁶

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 154

¹⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Pasal 171

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 398.

¹⁶ Achmad Fauzi Imron, *Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan KUHPerdota*, Asy-Syari'ah, Vol. 1 No. 1, 2015, h.27

Pelaksanaan wasiat itu sendiri diatur dalam Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.”¹⁷ Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan wasiat yang diberikan oleh pewasiat harus dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Sebaliknya apabila tidak dilakukan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris maka wasiat tersebut tidak sah. Adapun penyampaian wasiat itu sendiri terdapat tiga macam, yakni dapat dilakukan melalui lisan, tulisan, ataupun isyarat.

Ketentuan lain mengenai wasiat yang diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2 disebutkan bahwa: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.” Ketentuan pasal tersebut memberi penjelasan mengenai ketentuan harta yang diwasiatkan yakni sepertiga dari harta warisan. Apabila harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga dari harta warisan, maka wasiat tersebut tidak sah.

Kompilasi Hukum Islam mengatur pelaksanaan wasiat, yakni dalam Pasal 195 Ayat 3 disebutkan bahwa: “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”¹⁸ Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, wasiat hanya dapat diberikan kepada yang bukan ahli waris saja seperti tetangga, kerabat, ataupun orang terdekat. Apabila ahli waris diberikan wasiat, maka wasiat itu tidak sah kecuali semua ahli waris menyetujui wasiat yang diberikan oleh pewasiat yang sudah meninggal dunia.¹⁹

Peneliti menemukan sebuah kasus di salah satu keluarga yang berada di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mengenai wasiat. Wasiat tersebut disampaikan oleh seorang ibu kepada salah satu ahli waris yakni anak terakhir nya untuk memberikan sebuah rumah. Rumah tersebut diwasiatkan oleh seorang bapak J (almarhum) kepada anak tersebut. Hal ini menjadi dinamika dalam keluarga bapak J, karena ahli waris yang lain tidak menyetujuinya. Dan menjadi perdebatan diantara ahli waris keluarga bapak J setelah salah satu ahli waris

¹⁷ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Pasal 195

¹⁸ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Pasal 195

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. (Bandung: CV Pustaka Setia,2015). h.344

tersebut mengklaim rumah itu menjadi miliknya karena merasa sudah diwasiatkan. Adapun harta peninggalan dari Bapak J diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1

HARTA PENINGGALAN		
Harta	Besar harta	Keterangan
Sawah	160 bata (2.240 m)	Kebutuhan mengurus jenazah 40 bata (560 m) Hutang orang yang meninggal 15 bata (210 m)
Total	150 bata (2.100 m) - 40 bata (560 m) - 15 bata (210 m) = 95 bata (1.425 m) 1 bata = Rp.600.000 95 bata = Rp.57.000.000	
Rumah dan tanah	Rp.85.000.000	Wasiat

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa harta warisan atas peninggalan Bapak J yaitu senilai Rp.57.000.000. Harta warisan tersebut diberikan secara merata kepada 7 anak dan 1 istri. Apabila dihitung lebih lanjut maka setiap orang akan memperoleh harta warisan senilai berikut:

$$\text{Rp.57.000.000} : 8 = \text{Rp.7.125.000}$$

Jadi, setiap ahli waris mendapatkan harta warisan senilai Rp.7.125.000 atau 11,875 bata (166,25 m). maka dapat dilihat melalui table berikut ini:

Tabel 1.2

Ahli waris	Harta yang didapat
Istri	Harta warisan Rp.7.125.000
Inisial I	Harta warisan Rp.7.125.000
Inisial R	Harta warisan Rp.7.125.000
Inisial A	Harta warisan Rp.7.125.000

Inisial S	Harta warisan Rp.7.125.000
Inisial IS	Harta warisan Rp.7.125.000
Inisial TN	Harta warisan Rp.7.125.000
Inisial M	Harta warisan Rp.7.125.000 Rumah senilai Rp.85.000.000

Berdasarkan harta peninggalan yang tercantum dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwasanya setiap ahli waris mendapatkan masing-masing harta senilai Rp.7.125.000 atau 166,25 m sawah. Tetapi ahli waris yang berinisial M beliau mendapatkan harta wasiat berbentuk rumah senilai Rp.85.000.000. Apabila ditambahkan dengan harta warisan maka M mendapatkan harta senilai Rp.92.125.000. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2 disebutkan bahwasanya harta wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya satu pertiga dari harta warisan. Apabila dihitung kembali satu pertiga dari harta warisan yang dimiliki Bapak J yaitu senilai Rp.19.000.000. Harta wasiat yang diberikan yaitu Rp.57.000.000, hal ini melebihi dari satu pertiga harta warisan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara kasus yang terjadi di keluarga bapak J dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam aturan fikih, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wasiat kepada ahli waris. Di Indonesia sendiri wasiat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 195 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris sah apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai wasiat kepada ahli waris berdasarkan pelaksanaan yang terjadi di keluarga bapak J dengan judul **“Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wasiat kepada ahli waris keluarga J di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana tinjauan fikih terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris keluarga J di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris keluarga J di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan wasiat kepada ahli waris keluarga J di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.
2. Tinjauan fikih terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris keluarga J di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris keluarga J di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diambil. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku perkuliahan yang didasarkan pada fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Serta menjadi sumber referensi serta menambah literatur bagi pembaca mengenai karya tulis ilmiah dan dapat membawa manfaat berupa gambaran perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi seluruh pihak terkait bagaimana pelaksanaan wasiat kepada ahli waris di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya serta tinjauan hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengembangan lanjutan tentang permasalahan wasiat kepada ahli waris.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui secara jelas penelitian yang memiliki persamaan dengan topik yang akan diteliti, maka sangat penting untuk melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ridha bin Alias mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020, yang berjudul *“Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Pengamalannya di Desa Kuala Telemong, Malaysia.”* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Penelitian ini berfokus pada suatu kasus dimana masyarakat di Desa Kuala Telemong, Malaysia tidak mengamalkan pengamalan wasiat kepada ahli waris. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Kuala Telemong masih belum mengetahui hukum wasiat yang benar secara mendalam. Mereka menganggap wasiat kepada ahli waris itu haram, padahal menurut Imam Syafi'i wasiat kepada ahli waris tidak sepenuhnya haram.²⁰
2. Skripsi yang disusun oleh Ilham Ismail, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 yang berjudul *“Wasiat Kepada Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam.”* Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, analisis

²⁰ Ahmad Ridha Bin Alias, skripsi: *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Pengamalannya di Desa Kuala Telemong, Malaysia*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020

deskriptif, dan kajian perbandingan. Fokus penelitian ini membahas wasiat kepada ahli waris menurut jumbuh ulama dan menurut Kompilasi Hukum Islam.²¹

3. Skripsi yang disusun oleh Luthfiyanti Eka Lestari, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016 yang berjudul “*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin.*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pendapat Hazairin mengenai wasiat kepada ahli waris serta metodologi istinbat hukum yang digunakan Hazairin mengenai kebolehan berwasiat kepada ahli waris dan relevansi wasiat kepada ahli waris menurut Hazairin dengan konteks di Indonesia.²²
4. Jurnal yang ditulis oleh Paula Fransisca dan Ro’fah Setyowati dengan judul “*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penulisan ini membahas perbedaan aturan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUPerdata. Dalam penulisan ini meneliti suatu putusan mengenai wasiat yang diberikan kepada ahli waris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.²³

Pada dasarnya, dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaksanaan wasiat kepada ahli waris yang terjadi di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, karena adanya ketidaksesuain antara kasus yang terjadi dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (*Case Study*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil yang didapat dari beberapa penelitian dahulu yang telah peneliti uraikan, maka terlihat adanya suatu perbedaan yang terdapat pada bagian fokus

²¹ Ilham Ismail, skripsi: *Wasiat Kepada Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011

²² Luthfiyanti Eka Lestari, skripsi: *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. 2016

²³ Fransisca Paula dan Setyowati Ro’fah. *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal: Notarius, Vol.11, No.1. 2018

penelitian, lokasi dan objek yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3
Perbedaan dan Persamaan Tinjauan Pustaka

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Pengamalannya di Desa Kuala Telemong, Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai wasiat kepada ahli waris - Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti aturan hukum islam mengenai wasiat kepada ahli waris dengan pendapat hukum yang berada di kalangan masyarakat - Menggunakan pendekatan normatif sosiologis
2	Wasiat Kepada Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam Dengan Hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai wasiat kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 - Mengambil hukum wasiat kepada ahli waris menurut pendapat ulama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan pendekatan hukum normatif, analisis deskriptif, dan kajian perbandingan - Membandingkan antara aturan Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam
3	Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hazairin	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas wasiat kepada ahli waris - Menggunakan metode penelitian kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada pendapat Hazairin serta metodologi istinbat hukum yang digunakan Hazairin dan relevansinya di Indonesia

4	Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	- Membahas mengenai wasiat kepada ahli waris	- Menggunakan pendekatan yuridis empiris - Membahas aturan mengenai wasiat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan KUHPerdata untuk megeaskan bahwsanya wasiat kepada ahli waris tidak sah
---	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini akan menitikberatkan pada pembahasan terkait suatu kasus yang terjadi di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Kasus tersebut berupa wasiat, dimana pelaksanaan dari wasiat tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti mengkaji satu kasus untuk dianalisis lebih mendalam berdasarkan hukum yang ada. Wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris. Ahli waris disini merupakan seseorang yang memiliki hubungan darah yang dinyatakan memiliki hak atas warisan. Dalam hal ini seorang ahli waris tidak memiliki hak atas wasiat dikarenakan apabila wasiat tersebut diberikan akan menimbulkan perselisihan diantara keluarga. Selain itu juga, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka bagiannya akan bertambah dari jatah sudah ditetapkan bagiannya masing-masing dan jatah ahli waris yang lain menjadi berkurang.

Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ada dua kelompok ahli waris yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Menurut hubungan darah didalamnya mencakup kelompok laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek serta kelompok perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Sementara menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Indonesia merupakan negara hukum, aturan mengenai wasiat itu sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai buah Inpres No.1 Tahun 1995. Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi dari hukum islam sebagai rujukan bagi Hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Awal mulanya dalam mengambil keputusan di Pengadilan Agama Hakim mengacu pada kitab fiqih. Akan tetapi karena dalam kitab fiqih tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum islam di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat tiga sub bahasan yaitu, BAB I membahas Hukum Perkawinan, BAB II membahas Hukum Kewarisan, dan BAB III membahas Hukum Perwakafan. Pada BAB II tentang Hukum Kewarisan di dalamnya membahas mengenai wasiat.

Pasal 171 ayat f Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”²⁴ Dalam kasus yang akan diteliti oleh peneliti mengambil sumber hukum islam sebagai referensi dalam mencari hukum wasiat kepada ahli waris. Pertama, dalam firman Allah SWT telah memerintahkan kepada umatnya untuk berwasiat kepada kedua orang tua, kerabat serta tetangga. Hal ini didasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

*“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*²⁵

²⁴ Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Pasal 171

²⁵ Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a*, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018), h.27

Akan tetapi ayat tersebut telah dinasakh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai wasiat:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ

“*Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak terhadap orang-orang yang mempunyai hak, untuk itu tidak ada wasiat bagi ahli waris.*”²⁶

Kemudian dalam kitab fiqih, para *fuqaha* seperti Imam Syafi’i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki memiliki pendapat yang berbeda. Imam Maliki berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah baik ahli waris yang lain setuju atau tidak setuju. Apabila ahli waris yang lain setuju maka pemberian tersebut dapat dikatakan sebagai hibah. Sedangkan Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris tidak sah, karena yang berhak menerima wasiat itu bukan dari ahli waris. Pendapat ini merupakan pendapat yang kuat.

Penelitian ini menggunakan teori Maqashid Syari’ah, menurut Wahbah Al-Zuhaili Maqashid Syari’ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syari’ pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²⁷

Al-Syaitibi berpendapat bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut ada lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan yaitu, memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Hal ini dilakukan untuk menjaga kelima pokok hukum Islam yang diwahyukan tersebut.²⁸

²⁶ Muhammad Nasiruddin Al Albaani, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: Maktabah Al-Ma’arif, 1996). h. 461

²⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019). H. 10-11

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 39.

Hubungannya dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), apabila wasiat tersebut dibagikan secara tidak adil maka hal itu pasti akan menimbulkan perselisihan di antara orang-orang yang terlibat dengan wasiat. Oleh karena itu, jika timbul perselisihan dan tidak diselesaikan secara damai atau bahkan dicegah, maka dapat membahayakan nyawa orang-orang yang terlibat dalam wasiat tersebut. Di sisi lain, jiwa yang terkait dengan wasiat dapat dipertahankan ketika keadilan (*ad-Dari*) dapat dihasilkan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam islam mempertahankan persaudaraan itu penting. Kaitannya dengan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), ahli waris dari pewasiat (*mushi*) harus dapat menjaga kedamaian dan kerukunan di antara para ahli waris dan menjamin keharmonisan antara pihak-pihak yang terlibat.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mendapatkan data penelitian, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*Case Study*) sebagai proses penyelidikannya untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai peristiwa yang akan diteliti. Metode penelitian ini digunakan untuk memahami latar belakang suatu persoalan antarindividu atau kelompok secara mendalam, sistematis, dan utuh. Prosedur pengumpulan data studi kasus ini menggunakan berbagai metode dan teknik untuk mengumpulkan berbagai informasi agar dapat secara efektif memahami setiap kejadian yang ada.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang digunakan untuk meneliti bahan pustaka dan sumber sekunder yang diperlukan mengenai wasiat kepada ahli waris yang terjadi di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

2. Jenis Data

Untuk membantu berjalannya penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dengan cara mencari penjelasan mengenai masalah yang kemudian

²⁹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017). h.339

disusun dan dikaji secara sistematis untuk menemukan titik terang dari subjek yang akan dibahas. Jenis data kualitatif ini lebih menekankan pada rincian pemahaman secara menyeluruh tentang suatu masalah daripada melihat masalah sebagai subjek untuk penelitian generalisasi.³⁰

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang berisi informasi mengenai masalah yang sedang diteliti yang telah dikumpulkan atau diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.³¹ Dalam penelitian ini terdapat beberapa data primer yang digunakan, peneliti memperolehnya dari hasil wawancara kepada pihak yang membagi warisan, pihak ahli waris, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam membantu penjelasan dari data primer, adapun data sekunder yang dapat jadi penunjang dalam penelitian ini diantaranya Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal, skripsi, kitab-kitab fiqih, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Wasiat Kepada Ahli Waris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara tersebut dilakukan terhadap subjek yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka terhadap para pihak untuk

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015). h.28

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media, 2015). h.67

memperoleh sumber informasi atau orang yang diwawancarai mengenai suatu kejadian tertentu.³²

b) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan proses yang dilakukan untuk mengkaji suatu informasi tertulis yang tersedia secara luas mengenai suatu hukum yang berasal dari berbagai sumber. Studi Pustaka dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu sumber hukum yang diperoleh pada sumbernya. Kemudian mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan mencatat bahan hukum apa saja yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:

- a) Mengumpulkan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan Pelaksanaan Wasiat Kepada Ahli Waris Di Desa Lengkongjaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, kitab fiqh, serta literatur yang berkaitan dengan wasiat kepada ahli waris.
- b) Menghubungkan hasil dari tahap pertama dengan cara menganalisisnya agar dapat memperoleh pemahaman mengenai wasiat kepada ahli waris.
- c) Memberikan kesimpulan secara umum sesuai dengan apa yang telah didapatkan.

³² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017). h.372